



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu disusun pedoman penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa guna terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk memberikan pedoman yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan, diperlukan pedoman penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 347);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 8 November 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1237);
13. Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang E-Tendering;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Bertia Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

- Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat.
 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
 9. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Daerah di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 10. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut BPBJ adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
 11. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
 12. Unit Layanan Pengadaan Daerah Kutai Barat yang selanjutnya disebut ULP Daerah adalah Unit Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati dan terpisah dengan unit kerja LPSE Daerah yang berada pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBD.
 14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
 15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 16. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.
 17. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yang selanjutnya disebut PPHP adalah Pejabat/Panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA. PPHP adalah Pejabat/Panitia yang bertugas membantu PPK untuk

- memeriksa dan menerima hasil pekerjaan baik pekerjaan pengadaan barang, jasa konsultasi, jasa lainnya maupun pekerjaan konstruksi.
18. Penyedia Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
 19. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 20. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
 21. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
 22. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
 23. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/ atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
 24. Swakelola adalah Pengadaan Barang/ Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/ atau diawasi sendiri oleh instansi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
 25. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
 26. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.
 27. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
 28. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
 29. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
 30. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

31. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
32. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
33. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
34. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
35. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/ biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
36. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/ benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/ biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
37. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
38. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
39. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
40. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
41. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.
42. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/ atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
43. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi

- informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
44. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
 45. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Daerah Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya disebut LPSE Daerah adalah Unit Organisasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati dan terpisah dengan Unit kerja ULP Daerah pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 46. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
 47. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
 48. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

BAB II
LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Bagian Kesatu
Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Pasal 2

- (1) Kelompok Kerja menyerahkan laporan hasil pelelangan atau seleksi beserta dokumen asli dan softcopy hasil lelang atau seleksi ke ULP Daerah;
- (2) Dokumen hasil lelang atau seleksi meliputi:
 - a. Surat penyerahan hasil lelang atau seleksi;
 - b. Pengumuman pemenang;
 - c. Penetapan pemenang;
 - d. Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi;
 - e. Berita Acara Hasil Evaluasi;
 - f. Summary report;
 - g. Pengecekan Nama pemenang lelang;
 - h. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
 - i. Berita Acara Lainnya dalam proses pemilihan penyedia;
 - j. Dokumen Penawaran dari penyedia; dan
 - k. Softcopy Dokumen Pengadaan.
- (3) ULP Daerah menerima dokumen hasil lelang atau seleksi, meneliti kelengkapan dokumen:
 - a. Jika dokumen telah lengkap maka sekretariat ULP Daerah menerima dan membuat surat penyampaian hasil lelang atau

seleksi kepada PPK; dan

- b. Jika tidak lengkap maka kelompok kerja wajib melengkapi dokumen hingga dokumen telah dilengkapi.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaporan

Pasal 3

- (1) Mekanisme pelaporan pelaksanaan pekerjaan/paket pekerjaan dilaksanakan secara manual, dan menggunakan media fisik (hard copy) dan/atau media perangkat lunak (softcopy).
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 30 Mei 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 16.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN
 PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

LAPORAN PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
 KEGIATAN ... PADA ... (PD) ... TAHUN ANGGARAN ...

I	KEGIATAN	
	1. NAMA KEGIATAN	
	2. JUMLAH ANGGARAN	Rp. (JUMLAH ANGGARAN KESELURUHAN KEGIATAN)

II	PEKERJAAN/PAKET PEKERJAAN	
	1. NAMA PEKERJAAN/PAKET	
	2. SUMBER DANA	
	3. VOLUME	
	4. LOKASI PEKERJAAN	
	5. NAMA KELOMPOK KERJA/PEJABAT PENGADAAN	KETUA :
		SEKRETARIS :
		ANGGOTA :

III	DOKUMEN PENGADAAN		
	TANGGAL	1. PENGUMUMAN	
		2. PENJELASAN	
		3. PEMBUKAAN PENAWARAN	
		4. PENETAPAN PEMENANG	
	JUMLAH RUPIAH	5. PAGU ANGGARAN	Rp.
		6. HPS	Rp.
		7. NILAI PEMENANG LELANG	Rp.
	JUMLAH PESERTA/REKANAN YANG	8. MENDAFTAR	
		9. IKUT PENJELASAN	
		10. MENAWAR	
	METODE PENGADAAN	11. (METODE PENGADAAN YANG DIGUNAKAN)	
	SISTEM EVALUASI	12. (SISTEM EVALUASI YANG DIGUNAKAN)	
	PENYEDIA BR/JS	13. NAMA REKANAN PEMENANG	PT/CV/PB/...
	SANGGAHAN/ADUAN	14. ADUAN	ADA/TIDAK ADA

IV	DOKUMEN HASIL LELANG	NOMOR SURAT	TANGGAL	KETERANGAN
	PENGUMUMAN PEMENANG			
	PENETAPAN PEMENANG			
	BERITA ACARA HASIL PELELANGAN/SELEKSI			
	BERITA ACARA HASIL EVALUASI			
	SUMMARY REPORT			
	BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN			
	BERITA ACARA PEMBUKAAN BERKAS			
	BERITA ACARA LAINNYA.....			
	DOKUMEN PENAWARAN DARI PENYEDIA			

PENGADAAN

SENDAWAR,
 KELOMPOK KERJA/PEJABAT

.....
 NIP.....

CATATAN :

1. DIBUAT PERMASING - MASING PEKERJAAN/PAKET PELELANGAN
2. BILA ADA SANGGAHAN/ADUAN, TINDAK LANJUT DAN LAPORAN SANGGAHAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LAMPIRAN.

LAPORAN SANGGAHAN/PENGADUAN

NO	NAMA PEKERJAAN/PAKET	SANGGAHAN/SANGGAH BANDING/PENGADUAN			JAWABAN			KETERANGAN
		TANGGAL	NAMA PENYANGGAH/PENGADU	MATERI SANGGAHAN/ADUAN	TANGGAL	PEJABAT	MATERI JAWABAN	

SENDAWAR,
KELOMPOK KERJA/PEJABAT PENGADAAN

.....
NIP

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 30 Mei 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN